



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383
081140204667

<http://dpmpmsp.konaweselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

No. SK : 814.1/02/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 10.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Ketua Yayasan/Lembaga
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Pengurus
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan Yayasan/Lembaga
6. Akta Notaris Pendirian/Perubahan Lembaga/Yayasan
7. Struktur Organisasi Pengurus
8. Daftar anak/Murid
9. Daftar Guru/Pendidik
10. Foto Gedung/Lembaga
11. Surat Keterangan Hibah Tanah (jika dihibahkan)
12. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan 18 19 Petunjuk Singkat Online Single Submission (OSS) Petunjuk Singkat Online Single Submission OSS) peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan bukti sah kepemilikan tempat usaha
13. Lampiran izin Manual sebelum oss berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses pengajuan permohonan izin melalui Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP
2. Pemohon menyetorkan berkas formulir dan persyaratan izin ke petugas Front Office (FO) untuk pengecekan formulir dan kelengkapannya, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan selanjutnya didaftar dan pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin;
3. Pemrosesan izin oleh petugas dan Tim Teknis (peninjauan lapangan, rekomendasi teknis, pencetakan dan penandatanganan izin);
4. Pencatatan izin;
5. Pengambilan / penyerahan izin oleh petugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383

081140204667

<http://dpmptsp.konaweselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Waktu Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Pemrosesan izin oleh petugas dan Tim Teknis (peninjauan lapangan, rekomendasi teknis, pencetakan dan penandatanganan izin) dilaksanakan selama 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilaksanakan offline dengan datang langsung ke kantor DPMPTSP dan akan diarahkan ke desk pengaduan yang telah disediakan atau via online, kami menyediakan media center untuk Kontak Pengaduan : 081140204667, Email : dpmptspkonsel2020@gmail.com, via website [dpmptsp](https://dpmptsp.konaweselatankab.go.id/) <https://dpmptsp.konaweselatankab.go.id/> dan kami juga menyediakan kotak saran yang disediakan di front office